

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO

NOMOR:3**TAHUN: 1998** SERI: B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II **KULON PROGO**

NOMOR: 7 TAHUN 1997

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN PUSKESMAS DENGAN TEMPAT PERAWATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TNGKAT II KULON PROGO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang lebih baik maka retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas perlu disesuaikan dengan keadaan sosial masyarakat;
 - b. bahwa tarif pelayanan Kesehatan Dasar pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Puskesmas dengan tempat Perawatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon

- Progo Nomor 10 Tahun 1990 sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Puskesmas dengan tempat perawtan.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3037):
 - 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jis. Undangundang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101) dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950:
 - 3. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah Jo. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969; (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 57, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1957 No. 1288);
 - 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 3495);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara

- Tahun 1995 No. 18, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1995 No. 3590) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995; (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 3347);
- Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 68/MENKES/SKB/III/1978 dan Nomor 32 Tahun 1978 tentang Pelayanan Kesehatan Veteran RI:
- 7. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 93A/MENKES/SKB/II/1996 Nomor 17 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 66/MENKES/SK/II/1987 tentang Pola tarif Rumah Sakit Pemerintah;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
- 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1122/SK/XI/1994 tentang Kartu Sehat ;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 12. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159/Yan.Medik/Keu/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah;
- 13. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1959 tentang Penyerahan Secara Nyata Beberapa Urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swantara Tingkat II Bantul, Sleman, Kulon Progo dan Gunung Kidul (Lembaran Daerah Tahun 1960 Nomor 5 Seri A);

- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pembentukan Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo (Lembaran Daerah Tahun 1982 Nomor 5 Seri D);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor: 19 Tahun 1994 tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Tingkat II Kulon Progo (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 2 Seri D);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor: 20 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 4 Seri D).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN PUSKESMAS DENGAN TEMPAT PERAWATAN

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo;

4

- Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kulon Progo;
- c. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo;
- d. Kepala Dinas Kesehatan ialah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo;
- e. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo;
- f. Puskesmas dengan tempat perawatan adalah Puskesmas di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan menyediakan fasilitas tempat perawatan untuk rawat inap kepada pasien umum dan pasien persalinan;
- g. Kepala Puskesmas ialah Kepala Puskesmas di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo;
- h. Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling adalah merupakan bagian dari Puskesmas di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo;
- Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk rawat jalan dan atau rawat inap kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Puskesmas dengan tempat Perawatan;
- j. Rawat jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap;
- k. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang dirawat tinggal di Puskesmas dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya;

- 1. Penderita tidak mampu ialah penderita yang nyata-nyata sama sekali tidak dapat membayar biaya pelayanan kesehatan;
- m. Tindakan medik dan terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan yang menggunakan alat tindakan diagnostik lainnya termasuk persalinan;
- n. Rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh instalasi rehabilitasi medik dalam bentuk fisiotherapi, terapi okuposional, terapi wicara, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi;
- o. Persalinan adalah proses lahirnya bayi secara spontan maupun disertai penyulit yang memerlukan tindakan medis;
- p. Penunjang diagnostik adalah kegiatan pemeriksaan untuk menunjang penegakan diagnosa;
- q. Rawat kunjungan adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi diagnosa, pengobatan dan pelayanan kesehatan lain dirumahnya;
- r. Jasa pelayanan kesehatan adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya;
- s. Rawat Darurat adalah tindakan darurat yang dilakukan secara cepat dan tepat untuk mencegah kematian dan atau kecacatan akibat kelainan atau penyakit tertentu;
- t. Retribusi pelayanan kesehatan adalah biaya yang dipungut oleh Pemerintah Daerah atas jasa pelayanan obat-obatan dan atau pemeriksaan laboratorium dan tindakan medis pada rawat jalan pada Puskesmas dengan tempat Perawatan;
- u. Biaya adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan kepada pasien pada Puskesmas dan Puskesmas tempat Perawatan;

6

v. Tarip adalah daftar biaya pelayanan kesehatan yang dikenakan pada pasien di Puskesmas dan Puskesmas dengan tempat Perawatan;

BAB II

PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

Jenis pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan Puskesmas dengan tempat perawatan, yang dikenakan tarip meliputi :

- a. Rawat kunjungan /visite;
- b. Rehabilitasi medik;
- c. Rawat jalan;
- d. Rawat Inap;
- e. Tindakan medik:
- f. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik;
- g. Pelayanan Ambulance;
- h. Lain-lain.

BAB III

PERAWATAN KESEHATAN DAN FASILITAS TEMPAT PERAWATAN

Pasal 3

Setiap penderita yang memerlukan rawat inap pada Puskesmas dengan tempat perawatan :

- 1. Menggunakan fasilitas rawat inap yang ditentukan oleh Kepala Puskesmas dengan berpedoman pada stándar Departemen Kesehatan yang disesuaikan dengan situasi dan kemampuan Daerah;
- 2. Disediakan makanan dan minuman menurut stándar yang ditentukan oleh Bagian Gizi Puskesmas;

- 3. Memperoleh makanan yang diistimewakan atau menghindari makanan pantangan atas perintah khusus dokter yang merawat;
- 4. Mengenakan pakaian perawatan yang disediakan tanpa dikenakan biaya;

Pasal 4

- (1) Kehilangan/kerusakan barang-barang milik Puskesmas yang digunakan penderita akibat kelalaian penderita/keluarga menjadi tanggung jawab penderita/keluarga;
- (2) Kehilangan/kerusakan barang-barang milik penderita akibat kelalaian penderita menjadi tanggung jawab/urusan penderita sendiri/keluarga penderita;
- (3) Kehilangan/kerusakan barang milik Puskesmas maupun milik penderita akibat kelalaian petugas Puskesmas menjadi tanggungjawab petugas pada saat itu;

BAB IV

TARIP PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

Biaya dan jenis kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini, seperti tersebut dalam Lampiran I sampai dengan X Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

8

BAB IV

PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 6

- (1) Hasil retribusi pelayanan kesehatan dari Puskesmas dan penggunaan Mobil Puskesmas Keliling untuk rujukan pasien 50% disetorkan ke Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan 50% dapat digunakan langsung oleh Puskesmas untuk menunjang kelancaran tugas pelayanan yang meliputi:
 - a. Kegiatan operasional Puskesmas baik di dalam maupun di luar gedung sarana pelayanan Puskesmas termasuk rawat kunjungan dan pembinaan kesehatan kepada masyarakat.
 - b. Pembinaan sumber daya manusia.
 - c. Pemeliharaan dan pengadaan bahan penunjang, baik berupa bahan administrasi Kantor maupun obatobatan, reagensia, bahan habis pakai dan lain-lainnya.
- (2) Tata cara dan rincian penggunaan hasil retribusi serta pertanggungjawabannya ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VI

PEMBERIAN KERINGANAN / PELAYANAN CUMA-CUMA

Pasal 7

(1) Kepada anggota Veteran Republik Indonesia dan Keluarganya diberikan Pelayanan Kesehatan secara cuma-cuma yang dilaksanakan oleh Puskesmas dan Puskesmas dengan tempat perawatan.

- (2) Anggota Veteran Republik Indonesia yang mendapat Pelayanan Kesehatan yang dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah mereka yang tidak berdinas dalam ABRI, bukan Pegawai Negeri, bukan warga Pensiun ABRI dan bukan warga Pensiun Pegawai Negeri.
- (3) Guna ketertiban penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada anggota Veteran Republik Indonesia diberikan Kartu Pelayanan Kesehatan Veteran Republik Indonesia yang apabila datang ketempat pelayanan kesehatan untuk berobat harus dibawa.

Pasal 8

Diberikan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma di Puskesmas dan Puskesmas dengan tempat perawatan kepada:

- 1. Penderita tidak mampu dengan membawa Kartu sehat atau Surat Keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- 2. Penderita penyakit menular yang pengobatannya termasuk dalam Program Proyek Pemberantasan Penyakit Menular.
- 3. Penderita murid setingkat SD, SLTP dengan membawa Surat Rujukan dari Sekolah.
- 4. Bagi penderita yang pembayarannya dijamin oleh Askes, Pungutan Retribusi dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Daerah berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor

10 Tahun 1990 tentang Tarip Pelayanan Kesehatan Dasar pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Puskesmas dengan tempat Perawatan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo.

Ditetapkan di : Wates

Pada tanggal: 23 Juni 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO Ketua BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KULON PROGO

Cap/ttd

Cap/ttd

H. ACHMAD MUHAMMAD

Drs. H. SURATIDJO

11 12

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Surat Keputusan.

Nomor : 108 / KPTS / 1998

Tanggal: 4 Mei 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo.

Nomor: 3 Seri: B

Tanggal: 1 Juni 1998

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO

dr. R. SOESILO ATMODIREDJO

NIP. 140 055 754

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO

NOMOR: 7 TAHUN 1997

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN PUSKESMAS DENGAN TEMPAT PERAWATAN

I. PENJELASAN UMUM

Pembangunan bidang ekonomi pada Pembangunan Jangka Panjang Pertama di Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo telah berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat yang pada gilirannya pembangunan bidang lainnya termasuk pembangunan dibidang Kesehatan juga harus mendapat perhatian sebagai akibat dari tuntutan meningkatnya taraf hidup masyarakat itu sendiri.

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan berkaitan erat dengan biaya pelayanan itu sendiri, yang selalu mengalami peningkatan sebagai akibat dari meningkatnya harga, sarana dan prasarana pelayanan kesehatan seperti obat-obatan, reagen laboratorium, biaya listrik, bahan bakar minyak dan alat-alat sarana penunjang lainnya sehingga diperlukan peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang pembiayaan, dengan demikian diharapkan pelayanan kesehatan pada Puskesmas lebih berkualitas sebagai jawaban tuntutan akibat meningkatnya taraf hidup masyarakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor: 10 Tahun 1990 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Dasar pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Puskesmas dengan tempat Perawatan yang sudah tidak dapat mendukung biaya operasional kesehatan yang dibutuhkan sehingga dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 5 Tahun 1995 telah dilakukan perubahan secara rasional.

Sementara Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor: 5 Tahun 1995 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor: 10 Tahun 1990 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Dasar pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Puskesmas dengan tempat Perawatan dalam proses pengesahan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta keluar Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 93A/MENKES/SKB/II/1996 dan Nomor: 17 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat.

Sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 188.342/0817 tanggal 12 April 1997 untuk penyempurnaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor : 10 Tahun 1990 dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor : 5 Tahun 1995 agar Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo mengatur kembali kedalam Peraturan Daerah yang baru sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 93A/MENKES/SKB/II/1996 dan Nomor 17 Tahun 1996 diatas.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Puskesmas dengan tempat Perawatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d Pasal 2 huruf g : Cukup Jelas.

Pasal 2 huruf h : Yang dimaksud lain-lain adalah seperti

antara lain Keur dokter Umum, Keur Dokter Spesialis, Pemeriksaan Dokter

Spesialis, Tindik Telinga.

Pasal 3 s.d Pasal 6 : Cukup Jelas.

Pasal 7 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan keluarga adalah

seorang istri/suami yang sah dan anakanak yang menjadi tanggungannya maksimal 2 orang dengan catatan

sebelum umur 25 tahun dan belum

menikah.

Pasal 7 ayat (2) s.d Pasal 11 : Cukup Jelas.

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO

NOMOR: 7 TAHUN 1997

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN PUSKESMAS DENGAN TEMPAT PERAWATAN

TARIF RAWAT JALAN:

- 1. Tarif Pelayanan Kesehatan dalam bentuk rawat jalan pada Puskesmas dengan tempat perawatan sebesar Rp.500,- setiap kunjungan meliputi : Pemeriksaan Umum, pemeriksaan (termasuk pencabutan gigi susu tanpa komplikasi), KIA/KB, Pemeriksaan laboratorium klinik (Hb, hitung jenis lekosit, malaria, warna urine, sputum TBC, kusta) serta pemberian obat.
- 2. Tarif pasien Gawat Darurat dikenakan biaya sebesar 2 X (dua kali) tarif rawat jalan.
- 3. Apabila diperlukan tindakan medik dan terapi, pemeriksaan penunjang Diagnostik, Rehabilitasi medik, dan lain-lain maka biayanya dibayar terpisah oleh pasien sesuai tarif yang ditetapkan sesuai dengan jenis pemeriksaan/tindakan tersebut.

Wates, 23 Juni 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KULON PROGO

Ketua

Cap/ttd

Cap/ttd

H. ACHMAD MUHAMMAD

Drs. H. SURATIDJO

15

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO

NOMOR: 7 TAHUN 1997

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN PUSKESMAS DENGAN TEMPAT PERAWATAN

TARIF RAWAT INAP PASIEN PADA PUSKESMAS DENGAN TEMPAT PERAWATAN :

1. Akomodasi dan jasa konsultasi medik untuk tiap hari dan tiap kunjungan :

		Akomodasi	Jasa Konsultasi Medik		
	Jenis Perawatan	Perawatan	Dokter	Dokter	Jumlah
NO.		Rp.	Umum	Spesialis	
		rtp.	Rp.	Rp.	
1.	Ibu melahirkan	3.000,-	1.000,-	2.000,-	4.000/.5000
2.	Bayi baru lahir				
	Normal	1.500,-	1.000,-	2.000,-	2.500/3.500
	Prematur/kelainan	2.500,-	1.000,-	2.000,-	3.500/4.500
3.	Pasien umum	2.000,-	1.000,-	2.000,-	3.000/4.000

2. Apabila diperlukan pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, serta pemakaian Ambulance / Puskesmas Keliling, maka biayanya dibayar terpisah dari biaya akomodasi dan jasa konsultasi medik.

Wates, 23 Juni 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO Ketua BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KULON PROGO

Ketua Cap/ttd

Cap/ttd

H. ACHMAD MUHAMMAD

Drs. H. SURATIDJO

LAMPIRAN III

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO

NOMOR: 7 TAHUN 1997

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN PUSKESMAS DENGAN TEMPAT PERAWATAN

TARIF RAWAT KUNJUNGAN/VISITE

- 1. Tarif Rawat Kunjungan/Visite dikenakan biaya tambahan sebesar Rp.2.000,-per pasien/hari.
- 2. Apabila diperlukan pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, rehabilitasi medik dan lain-lain, maka biayanya dibayar terpisah oleh pasien sesuai tarip yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan/tindakan tersebut.

Wates, 23 Juni 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KULON PROGO

Ketua Cap/ttd

Cap/ttd

H. ACHMAD MUHAMMAD

Drs. H. SURATIDJO

LAMPIRAN IV

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO

NOMOR: 7 TAHUN 1997

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN PUSKESMAS DENGAN TEMPAT PERAWATAN

1. Tarip tindakan medik dan terapi terencana.

No.	KLASIFIKASI	JUMLAH BIAYA
1. 2. 3.	Kecil: - Jahit luka 1 – 5 - Jahit luka 6 – 10 - Jahit luka diatas 10 Sedang Khusus	Rp. 2.500,- Rp. 5.000,- Rp. 7.500,- Rp. 20.000,- Rp. 75.000,-

- 2. Tarip tindakan Medik dan terapi tidak terencana (segera/cito) dari Unit Gawat Darurat dan ruang Inap dikenakan biaya tambahan 25% dari tarip tindakan medik dan terapi terencana yang sejenis.
- 3. Tarip tindakan medik dan terapi dengan komplikasi dikenakan tambahan biaya sebesar 25% dari tindakan medik dan terapi terencana yang sejenis.

Wates, 23 Juni 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KULON PROGO

Ketua Cap/ttd

Cap/ttd

H. ACHMAD MUHAMMAD

Drs. H. SURATIDJO

LAMPIRAN V

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO

NOMOR: 7 TAHUN 1997

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN PUSKESMAS DENGAN TEMPAT PERAWATAN

TARIF PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

1. Pemeriksaan Laboratorium klinik

No.	KLASIFIKASI	JUMLAH BIAYA
1.	Sederhana	Rp. 1.000,- per specimen
2.	Sedang	Rp. 2.500,- per specimen

2. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik

No.	KLASIFIKASI	JUMLAH BIAYA
1.	Sederhana	Rp. 3.000,-
2.	Sedang	Rp. 7.500,-

3. Permintaan pemeriksaan penunjang diagnostik segera (cito) dikenakan tambahan biaya 25% dari tarip yang telah ditentukan.

Wates, 23 Juni 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KULON PROGO

Ketua

Cap/ttd

Cap/ttd

H. ACHMAD MUHAMMAD

Drs. H. SURATIDJO

19

LAMPIRAN VI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO

NOMOR: 7 TAHUN 1997

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN PUSKESMAS DENGAN TEMPAT PERAWATAN

TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

No.	KLASIFIKASI	JUMLAH BIAYA
1.	Sederhana	Rp. 500,-
2.	Sedang	Rp. 1.000,-

Wates, 23 Juni 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KULON PROGO

Ketua Cap/ttd

Cap/ttd

H. ACHMAD MUHAMMAD

Drs. H. SURATIDJO

LAMPIRAN VII

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO

NOMOR: 7 TAHUN 1997

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN PUSKESMAS DENGAN TEMPAT PERAWATAN

TARIF PEMAKAIAN MOBIL AMBULANCE DAN MOBIL PUSKESMAS KELILING

- 1. Pemakaian mobil Ambulance dan mobil Puskesmas Keliling didasarkan pada perhitungan jumlah kilometer pergi dan pulang.
- 2. Untuk pemakaian mobil Ambulance/Puskesmas Keliling 3 Kilometer pertama siang hari (jam 06.00-18.00) dikenakan biaya Rp. 3.000,- dan pada malam hari (18.00-06.00) dikenakan biaya Rp. 4.000,-. Untuk kelebihan jarak berikutnya diperhitungkan menurut sisa jarak pergi pulang dibagi dua, dikalikan harga per liter bahan bakar.
- 3. Setiap pemakaian mobil Ambulance/Puskesmas Keliling ditambah 20% dari biaya yang harus dibayar untuk jasa pengemudi.
- 4. Setiap penggunaan mobil Ambulance/Puskesmas Keliling diatur oleh Kepala Puskesmas.
- 5. Bagi penderita tidak mampu dapat diberikan keringanan sebagian atau seluruhnya diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.
- 6. Contoh Perhitungan:

Jarak yang ditempuh Ambulance/Puskesmas Keliling 10 Kilometer, siang hari pergi pulang = $2 \times 10 \text{ km} = 20 \text{ Km}$.

Jasa Pengemudi = 20% x Rp. 8.950=...... Rp. 1.790,-Jumlah yang harus dibayar Rp. 10.740,-

Wates, 23 Juni 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KULON PROGO

Ketua Cap/ttd

Cap/ttd

H. ACHMAD MUHAMMAD

Drs. H. SURATIDJO

LAMPIRAN VIII

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO

NOMOR: 7 TAHUN 1997

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN PUSKESMAS DENGAN TEMPAT PERAWATAN

TARIF PELAYANAN KESEHATAN LAIN-LAIN:

Selain tarip Retribusi Rawat Jalan apabila diperlukan pelayanan kesehatan lainlain ditambah biaya sesuai perincian :

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah Biaya
1.	Keur Dokter Umum. Keur Dokter Spesialis	Rp. 500,- Rp. 1.500,-
2.	Pemeriksaan Dokter Spesialais	Rp. 1.500,-
3.	Tindik telinga	Rp. 1.500,-

Wates, 23 Juni 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KULON PROGO

Ketua Cap/ttd

Cap/ttd

H. ACHMAD MUHAMMAD

Drs. H. SURATIDJO

LAMPIRAN IX

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO

NOMOR: 7 TAHUN 1997

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN PUSKESMAS DENGAN TEMPAT PERAWATAN

TARIF TINDAKAN PENGOBATAN GIGI

1.	Pengobtan per satu gigi	
	- Gigi anak tanpa komplikasi	Rp. 500,-
	- Gigi anak dengan komplikasi	Rp. 1.000,-
	- Gigi dewasa	Rp. 1.500,-
2.	Komplikasi/Fraktur per satu gigi	Rp. 2.000,-
3.	Tumpatan per satu gigi	Rp. 1.000,-
4.	Pembersihan karang gigi per kunjungan	Rp. 3.000,-
5.	Perawatan syaraf (2-4 kali) per kunjungan	Rp. 1.000,-
6.	Perawatan gigi gangren perkunjungan	Rp. 1.000,-
7.	Incisi asbes per regio	Rp. 3.000,-
8.	Operculectomy	Rp. 1.000,-
9.	Koreksi oklusi	Rp. 1.000,-
10.	Operasi gigi geraham terakhir	Rp. 5.000,-
11.	Tumpatan sementara	Rp. 1.000,-
12.	Tumpatan tetap	Rp. 3.000,-

Wates, 23 Juni 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II KULON PROGO

TINGKAT II KULON PROGO

Ketua

Cap/ttd Cap/ttd

H. ACHMAD MUHAMMAD Drs. H. SURATIDJO

LAMPIRAN X

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO

NOMOR: 7 TAHUN 1997

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN PUSKESMAS DENGAN TEMPAT PERAWATAN

- A. Pemeriksaan Laboratorium Klinik.
- 1. Sederhana
 - a. Hematologi:
 - 1. Laju Endapan Darah.
 - 2. Hematokrit.
 - 3. Eritrosit.
 - 4. Retikulosit.
 - 5. Lekosit.
 - 6. Trombosit.
 - 7. Diff Count.
 - 8. Malaria.
 - 9. Filaria.
 - b. Bakteriologi:
 - 1. BTA slide.
 - 2. Neisseria Slide.
 - c. Urine:
 - 1. PH.
 - 2. Berat Jenis.
 - 3. Protein
 - 4. Reduksi Glukose.
 - 5. Urobilirubin.
 - 6. Urobilin.
 - 7. Bilirubin.
 - 8. Darah Samar.
 - 9. Sedimen.

- d. Tinja:
 - 1. Rutin.
 - 2. Darah Samar.
 - 3. Telur Cacing.
- 2. Sedang:

Serologi:

- 1). Widal.
- 2). Gravinder Test.
- 3). Pap Smear.
- 4). PP Test.
- 5). Golongan darah.
- B. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik.
- 1. Sederhana:
 - 1. Elektro Kardigrafi (EKG).
 - 2. Pemeriksaan Visus Mata.
- 2. Sedang:
 - 1. Pemeriksaan Fundus Mata.
 - 2.Tonomotori Mata.
 - 3. USG.
- C. Tindakan Medik Terapi.
 - 1. Kecil
 - a. Bedah
 - 1. Tumor Jinak Supervisial (Ateroma, Lipoma, dll).
 - 2. Jahit Luka.
 - 3. Debridemen luka.
 - 4. Fraktur tertutup/Dislokasi Sederhana.
 - 5. Sunat.
 - 6. Insisi/Eksisi.
 - 7. Luka bakar di bawah 10% tanpa komplikasi.
 - 8. Gigitan binatang.
 - b. Kebidanan dan penyakit kandungan.
 - 1. Pelepasan IUD dengan penyulet.
 - 2. Pemasangan atau pelepasan inplat.

- c. Mata:
 - 1. Ektrasi corpus alienum tanpa komplikasi.
 - 2. Ektrasi calcium oxalat.
 - 3. Jahitan luka kecil (palbepre).
 - 4. Granuloma.
 - 5. Chalazion, Hardeolum, Pinguicola.
 - 6. Probing ductus nasolacrimis.
 - 7. Ektervasi Naevus, Ekterpasi pterigium.
- d. Kulit dan Kelamin:
 - 1. Biopsi kelenjar.
 - 2. Eksisi.
- e. THT.
 - 1. Cerumen Prop.
 - 2. Corpus alieneum.
- f. Lain-lain:
 - 1. Pasang Infus.
 - 2. Oksigenasi.
 - 3. Resusitasi.

0000000000